



**P U T U S A N**

**No.421 K/Pdt/2008**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H   A G U N G**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

- 1. YAYASAN MALL CENDEKIA GORONTALO;**
- 2. DIREKTUR AKADEMI KOMPUTER (AKAKOM) YAYASAN MALL CENDEKIA GORONTALO;**

Keduanya berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No.49 Gorontalo , dalam hal ini memberi kuasa kepada BAHTIN TOMAYAHU, SH., Advokat, berkantor di Jalan Taman Pendidikan Nomor 109, Kelurahan Wongkaditi, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo; Para Pemohon Kasasi dahulu para Tergugat /para Pembanding;

**m e l a w a n :**

- 1. ABDUL RIVAI YUNUS ;**
- 2. DEDY KASEY,**
- 3. FAHRIT ESS;**

Ketiganya bertempat tinggal di Kelurahan Biawu, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo;

Para Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para Terbanding;

**d a n**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL Cq KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH IX SULAWESI,** berkedudukan di Jalan Bung KM 9 Tamalanrea di Makassar Kotak Pos 1472;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat I dan II dan Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Gorontalo pada pokoknya atas dalil-dalil :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Penggugat memiliki ijazah Akademi Komputer (AKAKOM) Mall Cendekia Gorontalo, program pendidikan "DIPLOMA SATU (D1)" masing-masing berijazah untuk:

1. Penggugat I (Abdulrivai Yunus) berijazah, dengan Nomor Seri Ijazah: 03/D1-TK/AK-MC/X/2004, tanggal 7 Oktober 2004;
2. Penggugat II (Dedy Kasey) berijazah, dengan Nomor Seri Ijazah : 011/D1-TK/AK-MC/X/2004 tanggal 7 Oktober 2004;
3. Penggugat III (Fahri Tess) berijazah, dengan Nomor Seri Ijazah : 013/D1-TK/AK-MC/X/2004 tanggal 7 Oktober 2004;

Bahwa setelah para Penggugat selesai studi program pendidikan Diploma Satu (D.1) atau dengan memperoleh gelar Akademik Ahli Pratama (AP) tersebut, pada beberapa waktu kemudian mendengar informasi di luar bahwa ijazah kami ( para Penggugat) tersebut adalah tidak sah karena tidak ada izin dari pejabat yang berwenang Menteri Pendidikan Nasional RI hal ini dalam Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah IX Sulawesi (Turut Tergugat);

Bahwa oleh karena dengan hal tersebut, Penggugat I pada bulan Pebruari 2005 berangkat ke Makassar langsung menghadap Turut Tergugat melalui Sekretaris Kopertis pada tanggal 28 Pebruari 2005 untuk mempertanyakan dengan adanya informasi tersebut di atas, sehingga pada saat itu Penggugat I telah memperoleh penjelasan beberapa hal yaitu :

1. Benar bahwa dengan penyelenggaraan program pendidikan Diploma Satu (D1) Jurusan Teknik Komputer oleh Yayasan Mall Cendekia Gorontalo adalah tidak ada izin dari pihak pejabat yang berwenang, hal ini berakibat tidak sah ijazahnya;
2. Yang ada izin dari pejabat yang berwenang hanyalah penyelenggaraan program Studi Teknik Komputer jenjang program Diploma III (D.III) yang diselenggarakan oleh Yayasan Mall Cendekia Gorontalo di Gorontalo (Tergugat I) sesuai SK.MENDIKNAS No.92/D/O/2003 tanggal 9 Juli 2003;
3. Untuk membuktikan penjelasan tersebut, Penggugat I memperoleh data-data dari Turut Tergugat, berupa :
  - Foto copy Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor: 92/D/O/2003, tanggal 9 Juli 2003 tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Program Studi dan Pendirian Akademi Komputer Mall Cendekia di Gorontalo;
  - Foto copy Surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 709/D/T/2001 tanggal 7 Pebruari 2001, perihal penyelenggaraan program D. II dan D.1;

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No.421 K/Pdt/2008



- Foto copy Surat KOPERTIS Wilayah IX Sulawesi Nomor: 2278/009/KL/2004 tanggal 21 Oktober 2004, perihal Kegiatan Akademik dan penerimaan Mahasiswa;
- Foto copy Surat KOPERTIS Wilayah IX Sulawesi Nomor: 22401/009/KL/2004 tanggal 5 Nopember 2004, perihal Kegiatan Akademik dan penerimaan Mahasiswa;

Bahwa para Penggugat dengan mendasarkan penjelasan dan data-data yang diperoleh dari Turut Tergugat tersebut, maka jelaslah bahwa ijazah yang dimiliki para Penggugat yang diperoleh dari para Tergugat tersebut dianggap tidak sah, dan para Penggugat sangat menderita kerugian, baik kerugian materil maupun moril;

Bahwa sehubungan dengan hal-hal yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka atas perbuatan para Tergugat yang telah menyelenggarakan program Pendidikan Diploma (DI) Jurusan Teknik Komputer tanpa izin dari pihak pejabat yang berwenang dan berakibat telah diterbitkannya ijazah oleh Tergugat II yang dimiliki para Penggugat dianggap tidak sah, adalah perbuatan melawan hukum, dan patut para Tergugat dihukum untuk mengembalikan/membayar secara tunai seluruh kerugian yang sangat diderita oleh para Penggugat biaya-biaya yang dikeluarkan sejak pendaftaran sampai penerbitan ijazah yang dimiliki para Penggugat tersebut;

Bahwa adapun kerugian baik kerugian materil maupun kerugian moril yang sangat diderita para Penggugat akibat perbuatan para Tergugat, rinciannya ditaksir sebagai berikut :

1. Kerugian yang diderita Penggugat I (Abdulrivai Yunus):

Kerugian materil:

– Pendaftaran bulan Juni 2003	Rp. 35.000,-
– SPP (2 x Semester) a	Rp. 300.000,-
– Jas Almamater	Rp. 165.000,-
– Fasilitas Pendidikan	Rp. 150.000,-
– Pesona	Rp. 80.000,-
– Perlengkapan Pesona	Rp. 100.000,-
– PKL	Rp. 150.000,-
– Semester pendek	Rp. 40.000,-
– Biaya-biaya pembuatan makalah dari 6 jenis mata kuliah	Rp. 205.000,-
– Pengadaan Diktat	Rp. 55.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Praktek rangkaian digital	Rp. 115.000,-
– Perlengkapan PKL	Rp. 250.000,-
– Pembuatan Laporan PKL	Rp. 500.000,-
– Buku komputer	Rp. 55.000,-
– Tour	Rp. 250.000,-
– Gladi kotor/bersih Wisuda	Rp. 30.000,-
– Pengadaan alat tulis menulis	Rp. 200.000,-
– Wisuda	Rp. 550.000,-
– Transportasi selama kuliah: Tahun 2003 (Juli s/d Desember = 6 bulan) a Rp.130.000,-	Rp. 780.000,-
Tahun 2004 (Januari s/d Juli = 7 bulan) a Rp.130.000,-	Rp. 910.000,-
– Transportasi selama pembekalan PKL, Ujian Laporan dan Wisuda (Agustus s/d Oktober 2004) Jumlah Kerugian Materil	Rp. 310.000,- Rp.5.530.000,-

## Kerugian Moril :

- Beban pikiran sejak pendaftaran kuliah sampai dengan kegiatan wisuda (Juli 2003 s/d Oktober 2004 = 16 bulan) a Rp.1.000.000,- = Rp.16.000.000,-
- Oleh karena akibat tidak sahnya ijazah yang dimiliki Penggugat, karena atas perbuatan para Tergugat tersebut di atas maka untuk mendapatkan ijazah yang sah tentunya Penggugat mendaftarkan kembali ke Perguruan Tinggi lain yang mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dan harus pula mengeluarkan biaya-biaya atau yang menjadi beban-beban pengeluaran Penggugat akan mengikuti program pendidikan (D.1) selama  $\pm 1$  (satu) tahun yang ditaksir Rp.1.000.000,- perbulan =  $12 \times 1.000.000,- = 12.000.000,-$ , sehingga seluruh kerugian moril yang diderita Penggugat I = Rp.16.000.000,- + 12.000.000,- = Rp.28.000.000,-

## Seluruh kerugian yang diderita Penggugat I:

- Kerugian materil Rp. 5.530.000,-
- Kerugian moril Rp. 28.000.000,-
- Jumlah Rp. 33.530.000,-

(Tiga puluh tiga juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

## 2. Kerugian yang diderita Penggugat II (Dedy Kasey):

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No.421 K/Pdt/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kerugian Materil:

– Pendaftaran bulan Juni 2003	Rp. 35.000,-
– SPP (2 x Semester) a Rp.300.000,-	Rp. 600.000,-
– Jas Almamater	Rp. 165.000,-
– Fasilitas Pendidikan	Rp. 150.000,-
– Pesona	Rp. 80.000,-
– Perlengkapan Pesona	Rp. 100.000,-
– PKL	Rp. 150.000,-
– Semester pendek	Rp. 100.000,-
– Biaya-biaya pembuatan makalah dari 6 jenis mata kuliah	Rp. 140.000,-
– Pengadaan Diktat	Rp. 135.000,-
– Praktek :	
Rangkaian Digital	Rp. 50.000,-
Jaringan LAN	Rp. 150.000,-
– Perlengkapan PKL	Rp. 250.000,-
– Pembuatan Laporan PKL	Rp. 500.000,-
– Wisuda	Rp. 550.000,-
– Fotografer + Foto Wisuda	Rp. 250.000,-
– Buku komputer	Rp. 50.000,-
– Kost (6 bulan)	Rp. 600.000,-
– Anggaran orang tua selama kost	Rp.5.000.000,-
– Tour	Rp. 250.000,-
– Sosialisasi AKAKOM di Luwuk	Rp. 500.000,-
– Transportasi selama kuliah:	
Tahun 2003 (Juli s/d Desember = 6 bulan)	
a Rp.206.000,-	Rp.1.239.600,-
Tahun 2004 (Januari s/d Juli = 7 bulan)	
a Rp.254.300,-	Rp.1.780.100,-
– Transportasi selama pembekalan PKL, Ujian Laporan dan Wisuda (Agustus s/d Oktober 2004)	Rp. 695.000,-
Jumlah Kerugian Materil	Rp.13.519.700,-

## Kerugian Moril :

- Beban pikiran sejak pendaftaran kuliah sampai dengan kegiatan wisuda (Juli 2003 s/d Oktober 2004 = 16 bulan) a Rp.1.000.000,- = Rp.16.000.000,-

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No.421 K/Pdt/2008

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Oleh karena akibat tidak sahnya ijazah yang dimiliki Penggugat, karena atas perbuatan para Tergugat tersebut di atas maka untuk mendapatkan ijazah yang sah tentunya Penggugat mendaftarkan kembali ke Perguruan Tinggi lain yang mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dan harus pula mengeluarkan biaya-biaya atau yang menjadi beban-beban pengeluaran Penggugat akan mengikuti program pendidikan (D.1) selama  $\pm 1$  (satu) tahun yang ditaksir Rp.1.000.000,- perbulan =  $12 \times 1.000.000,- = 12.000.000,-$  Sehingga seluruh kerugian moril yang diderita Penggugat I = Rp.16.000.000,- + 12.000.000,- = Rp.28.000.000,-

Seluruh kerugian yang diderita Penggugat II:

- Kerugian materil Rp. 13.519.700,-
- Kerugian moril Rp. 28.000.000,-
- Jumlah Rp. 41.519.700,-

(empat puluh satu juta lima ratus sembilan belas ribu tujuh ratus rupiah);

3. Kerugian yang diderita Penggugat III (Fahri Tess):

Kerugian materil :

- Pendaftaran bulan Juni 2003 Rp. 35.000,-
- SPP (2 x Semester) a Rp.300.000,- Rp. 600.000,-
- Jas Almamater Rp. 165.000,-
- Fasilitas Pendidikan Rp. 150.000,-
- Pesona Rp. 80.000,-
- Perlengkapan Pesona Rp. 100.000,-
- PKL Rp. 150.000,-
- Semester pendek Rp. 100.000,-
- Biaya-biaya pembuatan makalah dari 6 jenis mata kuliah Rp. 140.000,-
- Pengadaan Diktat Rp. 135.000,-
- Praktek :
  - Rangkaian Digital Rp. 50.000,-
  - Jaringan LAN Rp. 150.000,-
- Perlengkapan PKL Rp. 250.000,-
- Pembuatan Laporan PKL Rp. 500.000,-
- Wisuda Rp. 550.000,-
- Buku komputer Rp. 50.000,-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Tour	Rp. 250.000,-
– Sosialisasi AKAKOM di Luwuk	Rp. 500.000,-
– Transportasi selama kuliah: Tahun 2003 (Juli s/d Desember = 6 bulan) a Rp.176.000,-	Rp.1.056.000,-
Tahun 2004 (Januari s/d Juli = 7 bulan) a Rp.254.300,-	Rp.1.780.100,-
– Transportasi selama pembekalan PKL, Ujian Laporan dan Wisuda (Agustus s/d Oktober 2004)	Rp. 695.000,-
Jumlah Kerugian Materil	Rp.7.086.100,-

## Kerugian Moril:

- Beban pikiran sejak pendaftaran kuliah sampai dengan kegiatan wisuda (Juli 2003 s/d Oktober 2004= 16 bulan) a Rp.1.000.000,-= Rp.16.000.000,-;
- Oleh karena akibat tidak sahnya ijazah yang dimiliki Penggugat, karena atas perbuatan para Tergugat tersebut di atas maka untuk mendapatkan ijazah yang sah tentunya Penggugat mendaftarkan kembali ke Perguruan Tinggi lain yang mempunyai izin dari pejabat yang berwenang dan harus pula mengeluarkan biaya-biaya atau yang menjadi beban-beban pengeluaran Penggugat akan mengikuti program pendidikan (D.1) selama ± 1(satu) tahun yang ditaksir Rp.1.000.000,- perbulan = 12 x 1.000.000,- = 12.000.000,- sehingga seluruh kerugian moril yang diderita Penggugat I = Rp.16.000.000,- + 12.000.000,- = Rp.28.000.000,-

## Seluruh kerugian yang diderita Penggugat III:

- Kerugian materil Rp. 7.086.100,-
- Kerugian moril Rp.28.000.000,-
- Jumlah Rp.35.086.100,-

(Tiga puluh lima juta delapan puluh enam ribu seratus rupiah)

## 4. Jumlah seluruh kerugian yang diderita para Penggugat yaitu :

- Penggugat I Rp. 33.530.000,-
- Penggugat II Rp. 41.519.700,-
- Penggugat III Rp. 35.086.100
- Jumlah Total Rp.110.135.800,-

(seratus sepuluh juta seratus tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah) yang harus dibayar oleh para Tergugat ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menjaga jangan sampai para Tergugat tidak dapat membayar kerugian yang diderita para Tergugat tersebut secara tunai, kiranya harta milik dari para Tergugat dapat diletakkan dalam sita jaminan, kemudian dilelang di muka umum untuk menutupi jumlah kerugian yang diderita para Penggugat tersebut;

Bahwa apabila para Tergugat lalai dalam melaksanakan isi keputusan pengadilan haruslah dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya, terhitung sejak keputusan diucapkan dan/atau diberitahukan kepada para Tergugat sampai para Tergugat melaksanakan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Bahwa oleh karena dalam perkara ini Turut Tergugat telah memberikan penjelasan/data-data kepada Penggugat dan ada kaitan hukum dengan penyelenggaraan program pendidikan yang diselenggarakan oleh para Tergugat, patut kiranya Turut Tergugat tersebut dihukum untuk tunduk pada tuntutan;

Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat didasarkan atas bukti-bukti otentik yang tidak dapat dibantahkan lagi kebenarannya oleh para Tergugat, maka cukup beralasan menurut hukum agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun para Tergugat mengajukan perlawanan, banding atau kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Gorontalo agar meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa/tanah sengketa dan menuntut Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa perbuatan para Tergugat yang telah menyelenggarakan program pendidikan Diploma Satu (D.1), Jurusan Teknik Komputer tanpa izin dari pihak pejabat berwenang, dan berakibat telah diterbitkannya ijazah yang dimiliki para Penggugat, masing-masing bernomor seri ijazah: 03/D1-TK/AK-MC/X/2004, 011/D1-TK/AK-MC/X/2004, 013/D1-TK/AK-MC/X/2004, masing-masing tertanggal 7 Oktober 2004 dianggap tidak sah, adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan menurut hukum, bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang diperlakukan oleh para Tergugat tersebut kepada para Penggugat, baik kerugian materil maupun kerugian moril yang ditaksir jumlah seluruhnya

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No.421 K/Pdt/2008





sebesar Rp.110.135.800,- (seratus sepuluh juta seratus tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah);

4. Menghukum para Tergugat secara tanggung bersama membayar tunai jumlah kerugian yang diderita para Penggugat, baik kerugian materil maupun kerugian moril yang ditaksir masing-masing:
  - Kepada Penggugat I sebesar Rp. 33.530.000,-
  - Kepada Penggugat II sebesar Rp. 41.519.700,-
  - Kepada Penggugat III sebesar Rp.35.086.100,-

Jumlah total            Rp.110.135.800,-

(seratus sepuluh juta seratus tiga puluh lima ribu delapan ratus rupiah);
5. Menghukum para Tergugat secara tanggung bersama untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap harinya kepada para Penggugat, apabila para Tergugat lalai dalam melaksanakan isi keputusan Pengadilan terhitung sejak keputusan diucapkan dan/atau diberitahukan kepada Tergugat sampai para Tergugat melaksanakan keputusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa sita jaminan yang dilakukan oleh jurusita Pengadilan Negeri Gorontalo adalah sah dan berharga;
8. Menyatakan menurut hukum bahwa keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun para Tergugat mengajukan perlawanan, banding ataupun kasasi;
9. Menghukum para Tergugat secara tanggung bersama untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan sesuai dengan hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II.

Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas/tidak lengkap oleh karena dalam gugatan tersebut tidak menarik keseluruhan para pihak yang berperkara dalam hal ini Lembaga Akademi Komputer (AKAKOM) sebagai lembaga yang sangat bertanggung jawab terhadap proses penyelenggaraan pendidikan di Yayasan Mall Cendekia Gorontalo, padahal sangat jelas adanya hubungan hukum antara lembaga ini terhadap proses yang telah dilahirkan akan tetapi Penggugat tidak menariknya sebagai pihak dalam sengketa ini. Bahwa



segala bentuk keputusan yang dilahirkan oleh lembaga ini maka hal itu adalah karena adanya keputusan bersama seluruh pengurus lembaga dan tidak dilahirkan sendiri oleh Direkturnya saja, oleh karenanya gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas karena tidak menarik Lembaga Akademi Mall Cendekia Gorontalo sebagai para pihak dalam perkara ini. Sehingga dengan demikian sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.938 K/Sip/1971 tanggal 30 September 1972 jo No.1078 K/Sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975 jo No.437 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975 jo No.151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 jo No.1669 K/Sip/1983 tanggal 29 Nopember 1984 maka gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa gugatan Penggugat menjadi sangat kabur dan tidak jelas oleh karena adanya salah seorang Penggugat (Penggugat III) telah berdamai dengan para Tergugat yang dengan sendirinya telah menarik gugatan perkara ini di Pengadilan Negeri Gorontalo. Sehingga dengan demikian sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. No.938 K/Sip/1971 tanggal 30 September 1972 jo No.1078 K/Sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975 jo No.437 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975 jo No.151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 jo No.1669 K/Sip/1983 tanggal 29 Nopember 1984 maka gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Eksepsi Turut Tergugat I.

Bahwa gugatan para Penggugat adalah mengandung cacat hukum artinya gugatan tersebut tidak memenuhi ketentuan tata tertib pembuatan surat gugatan yaitu tidak memenuhi syarat materiil. Syarat materiil suatu surat gugatan adalah harus ada perselisihan hukum antara Penggugat dengan Turut Tergugat, hal ini sangat penting ada karena merupakan dasar hukum para Penggugat untuk menuntut Turut Tergugat. Gugatan yang tidak ada dasar hukumnya sudah pasti akan ditolak oleh Hakim. Turut Tergugat dilibatkan dalam perkara ini dengan alasan bahwa telah memberikan penjelasan/data-data kepada para Penggugat sebagaimana yang diungkapkan dalam surat gugatannya halaman 2 angka 3 sampai dengan angka 3.3. penjelasan /data-data tersebut tidaklah dapat dikualifisir sebagai perselisihan hukum antara para Penggugat dan Turut Tergugat, karena penjelasan/data-data tersebut adalah selain berdasarkan hukum juga sangat bermanfaat khususnya bagi para Penggugat dan para Tergugat. Turut Tergugat telah melaksanakan amanah yang dibebankan kepadanya yaitu dengan itikad baik telah memberikan penjelasan/data-data yang diperlukan oleh para Penggugat. Seharusnya para Penggugat merasa berterima kasih kepada Turut Tergugat atas penjelasan/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data-data yang diberikan kepadanya, sebagai informasi yang berharga bukan menuntutnya. Selain itu gugatan para Penggugat tidak memiliki dasar hukum untuk menuntut Turut Tergugat karena klasifikasi hukum tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum atau cidera janji yang merupakan alasan perselisihan hukum baik langsung maupun tidak langsung antara para Penggugat dengan Turut Tergugat serta antara para Tergugat dan Turut Tergugat. Klasifikasi hukum tersebut adalah berdasarkan hukum karena sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, olehnya tidaklah patut kiranya Turut Tergugat tersebut dihukum untuk tunduk pada tuntutan yang diajukan kepada para Tergugat. Dengan kata lain, Koordinator Kopertis Wilayah IX Sulawesi tidaklah patut dijadikan Turut Tergugat dalam perkara ini, apalagi mau dihukum untuk tunduk pada tuntutan para Penggugat yang ditujukan kepada para Tergugat yang tidak ada relevansinya dengan Turut Tergugat;

Gugatan para Penggugat adalah obscur libel karena para Penggugat menggugat Turut Tergugat dengan formulasi :Departemen Pendidikan Nasional Cq Kopertis Wilayah IX Sulawesi. Formulasi Turut Tergugat tersebut dalam perkara ini adalah kabur karena tidak dijelaskan bagaimana bentuk formulasinya (cq) apakah berbentuk pendelegasian atau mandat, hal ini adalah penting untuk dijelaskan karena konsekuensi akibat hukumnya berbeda tanpa menjelaskannya mengakibatkan bentuk formulasi tersebut kabur. Bentuk formulasi tersebut selain kabur juga salah penempatannya bilamana dilihat dari kacamata struktur organisasinya yang membawa implikasi jenjang jabatan karena Departemen Pendidikan Nasional tidak dapat langsung di cq kan ke Kopertis Wilayah IX Sulawesi tanpa menyertakan struktur yang lain, karena menurut struktur organisasinya jenjangnya adalah sebagai berikut : Mendiknas, Sekjen, Dirjen Dikti, Direktur Gutiswa, dan terakhir Kopertis Wilayah IX Sulawesi. Jadi, dalam men-cqkan harus melalui jenjang-jenjang tersebut di atas;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Gorontalo telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 15/Pdt.G/2005/PN.Gtlo tanggal 27 Oktober 2005 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I dan II serta eksepsi Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No.421 K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut hukum, bahwa perbuatan para Tergugat yang telah menyelenggarakan program pendidikan Diploma Satu (D.1) Jurusan Teknik Komputer tanpa izin dari pihak pejabat berwenang, dan berakibat telah diterbitkannya ijazah yang dimiliki para Penggugat, masing-masing bernomor seri ijazah: 03/D1-TK/AK-MC/X/2004, 011/D1-TK/AK-MC/X/2004 masing-masing tertanggal 7 Oktober 2004 dianggap tidak sah, adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan menurut hukum, bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang diperlakukan oleh para Tergugat tersebut kepada para Penggugat, baik kerugian materil maupun kerugian moril yang ditaksir jumlah seluruhnya sebesar Rp.18.549.700,-;
4. Menghukum para Tergugat secara tanggung bersama membayar tunai jumlah kerugian yang diderita para Penggugat, baik kerugian materil maupun kerugian moril yang ditaksir masing-masing:
  - Kepada Penggugat I sebesar Rp. 8.030.000,-
  - Kepada Penggugat II sebesar Rp. 10.519.700,-
  - Jumlah total Rp.18.549.700,-
5. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ;
6. Menghukum para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.265.600,- (dua ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah);
7. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I dan II putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Gorontalo dengan putusan No. 19/PDT/2006 tanggal 4 Juni 2007 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat I dan Tergugat II/ Pembanding;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Gorontalo tanggal 27 Oktober 2005 No. 15/Pdt.G/2005/ PN.Gtlo, sepanjang mengenai jumlah ganti rugi moril, sebagaimana putusan selengkapya berbunyi sebagai berikut :
  - Menghukum para Tergugat secara tanggung bersama membayar tunai jumlah kerugian yang diminta oleh para Penggugat baik kerugian materil maupun moril yang ditaksir masing-masing:

Kepada Penggugat I sebesar	Rp. 15.130.050
Kepada Penggugat II sebesar	<u>Rp. 17.619.700,-</u>
Jumlah total	Rp. 32.749.700,-

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No.421 K/Pdt/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor :15/Pdt.G/2005/PN.Gtlo tanggal 27 Oktober 2005 untuk selebihnya;
- Menghukum para Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/para Pembanding pada tanggal 27 Juni 2007 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Juli 2007, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 11 Juli 2007 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 15/Pdt.G/2005/PN.Gtlo yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 25 Juli 2007 ;

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat I dan II/para Terbanding yang pada tanggal 25 Juli 2007 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Tergugat/ para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 8 Agustus 2007;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/ para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) telah keliru dalam mempertimbangkan putusannya terutama terhadap pertimbangan hukum mengenai eksepsi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/ para Tergugat, oleh karena para Termohon Kasasi/para Penggugat tidak menarik Ketua Yayasan Mall Cendekia Gorontalo sebagai para pihak akan tetapi untuk Lembaga Akademi Komputer Mall Cendekia Gorontalo, para Termohon Kasasi/para Penggugat menarik Direktur Lembaga tersebut sebagai para pihak sedangkan Lembaga Akademinya tidak ditarik sebagai para pihak, tanpa memberikan alasan hukum yang jelas dan tepat mengapa mereka tidak dilibatkan sebagai para pihak. Sehingga dengan demikian maka gugatan Penggugat tersebut menjadi sangat kabur dan tidak jelas dan oleh karenanya patutlah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No.421 K/Pdt/2008

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pertimbangan hukum *judex facti* (Pengadilan Tinggi Gorontalo) dalam halaman (4) alinea ketiga, menyebutkan bahwa putusan Pengadilan Negeri Gorontalo sudah tepat dan benar oleh karenanya pertimbangan hakim pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pendapat Pengadilan Tinggi sendiri, kecuali tentang besarnya kerugian moril yang diderita oleh para Termohon Kasasi/ para Penggugat, *judex facti* (Pengadilan Tinggi Gorontalo) tidak sependapat karena memperhitungkan kerugian moril untuk Termohon Kasasi/ Penggugat I tersebut adalah dihitung Rp.600.000,- perbulan dihitung sejak bulan Juli 2003 s/d Oktober 2004 (16 bulan x Rp.600.000,-)= Rp.9.600.000,- ditambah kerugian materiil Rp.5.530.000,- sehingga keseluruhannya menjadi Rp.15.130.000,- (lima belas juta seratus tiga puluh ribu rupiah). Bahwa jumlah kerugian moril yang diderita oleh Termohon Kasasi/Penggugat I sebagaimana dalam pertimbangan hukum *judex facti* (Pengadilan Tinggi) tersebut menjadi berbeda jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi Gorontalo) tersebut (halaman 5) yang memperhitungkannya menjadi : kepada Termohon Kasasi/Penggugat I sebesar Rp. 15.130.050,- (lima belas juta seratus tiga puluh ribu lima puluh rupiah). Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum *judex facti* (Pengadilan Tinggi) dengan amar putusannya adalah saling bertentangan satu sama lainnya terutama terhadap penentuan jumlah kerugian moril, dan oleh karenanya patutlah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;
3. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dalam memper-timbangkan kerugian moril yang diderita para Termohon Kasasi/para Penggugat, oleh karena tidak mencantumkan dasar hukumnya mengapa kerugian tersebut dihitung menjadi Rp.600.000,- perbulan. Bahwa pertimbangan tentang kerugian moril tersebut sangatlah tidak beralasan dan tidak adil, oleh karena selama ini para Termohon Kasasi/para Penggugat sudah memperoleh ilmu dari Lembaga Akademi Mall Cendekia Gorontalo tersebut dan bahkan selama ini pengetahuan mereka tersebut sudah dimanfaatkan untuk melamar kerja dan diterima di tempat mereka bekerja;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke-1:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *judex facti* (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar ;

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No.421 K/Pdt/2008





mengenai alasan ke-2 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti (Pengadilan Tinggi) berwenang mengambil alih pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Negeri sepanjang pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri tepat dan benar;

mengenai alasan ke-3:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan ketidakwenangan atau melampaui batas wewenang, atau salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985 jo Undang-undang No.5 Tahun 2004.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti (Pengadilan Tinggi Gorontalo) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : YAYASAN MALL CENDEKIA GORONTALO dan kawan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

**M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : 1. **YAYASAN MALL CENDEKIA GORONTALO**, 2. **DIREKTUR AKADEMI KOMPUTER (AKAKOM) YAYASAN MALL CENDEKIA GORONTALO**, tersebut ;

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis, tanggal 28 Agustus 2008** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Mansur Kartayasa, SH.MH.** dan **I Made Tara, SH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ny. Mariana Sondang M.P.,SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota

ttd./

H. Mansur Kartayasa, SH.MH.

ttd./

I Made Tara, SH.

Ketua

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M.

Biaya-biaya

1. Meterai..... Rp. 6.000,-
2. Redaksi.....Rp. 1.000,-
3. Administrasi Kasasi.. Rp.493.000,-  
Rp.500.000,-

Panitera Pengganti

ttd./

Ny. Mariana Sondang M.P.,SH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO,SH.,MH.  
NIP.040 044 809



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 18 dari 16 hal. Put. No.421 K/Pdt/2008

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18